

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 077/O/1995

TENTANG

PENGESAHAN SEKOLAH INDONESIA DI RIYADH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kepindahan ibu kota negara Arab Saudi dari Jeddah ke Riyadh pada tahun 1987 berakibat pindahnya Sekolah Indonesia di Jeddah ke ibu kota yang baru;
  - b. bahwa Sekolah Indonesia di Jeddah yang mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0112/1968 dan Nomor 0106/O/1980, sampai saat ini penyelenggaraannya sebagian masih tetap di Jeddah dan sebagian di Riyadh;
  - c. bahwa sehubungan Sekolah Indonesia di Jeddah masih sangat dibutuhkan oleh Masyarakat Indonesia di Jeddah, dipandang perlu menetapkan pengakuan dan pengesahan Sekolah Indonesia di Riyadh yang terpisah dengan Sekolah Indonesia di Jeddah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah :
    - a. Nomor 27 Tahun 1990;
    - b. Nomor 28 Tahun 1990;
    - c. Nomor 29 Tahun 1990;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberap kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1995;
    - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0112/1968;
    - b. Nomor 0106/O/1980;
    - c. Nomor 0222b/O/1980;
- Memprhatikan : Surat Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Nomor 6310A7.5/I/1995 tanggal 1 Februari 1995.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama : Mengesahkan Sekolah Indonesia di Riyadh yang didirikan oleh Komisi Sekolah Indonesia di Jeddah, yang terdiri atas:
1. Taman Kanak-kanak
  2. Sekolah Dasar
  3. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
  4. Sekolah Menengah Umum
- Kedua : Sekolah Indonesia di Riyadh dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang pangangkatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Dalam menyelenggarakan pendidikan, Sekolah Indonesia di Riyadh berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan ujian negara serta memberikan ijazah kepada peserta yang telah lulus ujian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  2. Membuat laporan secara periodik kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan up. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
  3. Mendapat bimbingan dan pengawasan dari Departemen Luar Negeri c.q. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh dan secara teknik edukatif dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
  4. Merupakan sekolah tempat belajar anak-anak dari pejabat Indonesia yang bertugas di Saudi Arabia dan anak-anak Warga Negara Indonesia yang berada di Saudi Arabia.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Keputusan ini dibebankan pada bantuan dari masyarakat yang bersifat tidak mengikat.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 April 1995

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Itd.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Menteri Luar Negeri,
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Atase Pendidikan dan Kebudayaan di Riyadh,
12. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh,
13. Komisi IX DPR-RI.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kedua, Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan



Mardiyah  
NIP. 130 344 753